



**P U T U S A N**

**Nomor: 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas Talang, Ujung Gunung,  
Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang  
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fikriyansyah Bin Fauzilukman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan,  
Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 393/Pid.Sus/2021/PN.Mgl  
tertanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN** melakukan Tidak Pidana *"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009"* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0205 gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Evercroos berwarna Hitam.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl



4. Menetapkan agar terdakwa **FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Wira Agung Sari Kecamatan Bogatama Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi menuju rumah Sdr. RAHMAT (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu, dimana pada saat sampai di rumah Sdr. RAHMAT, terdakwa langsung mengetuk jendela kamar Sdr. RAHMAT lalu Sdr. RAHMAT langsung membuka jendela kamar tersebut, pada saat jendela kamar sudah dibuka terdakwa berkata ***“minta bagi”*** dijawab Sdr. RAHMAT ***“iya, sini uang kamu”***, setelah itu terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RAHMAT dan Sdr. RAHMAT memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung kembali pulang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 00.01 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jln. Prumnas Talang, Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, datang saksi QUFRONANTA Bin NASIR, saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H BUSTAMI dan saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR (ketiganya anggota Polres Tulang Bawang) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan dimana pada saat saksi-saksi anggota melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dibawah kasur tempat terdakwa tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam yang ada di atas kasur, selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terhadap barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 371CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 April 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0205 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari terdakwa an. FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021, atau waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln. Prumnas Talang, Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tanaman”** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi QUFRONANTA Bin NASIR, saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H BUSTAMI dan saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR (ketiganya anggota Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dimana pada pukul 23.50 Wib saksi-saksi anggota mendapatkan informasi jika disebuah rumah yang beralamat di Jln. Prumnas Talang, Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi anggota langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dimana pada saat itu saksi-saksi anggota langsung menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi-saksi anggota langsung melakukan pengeledahan dimana pada saat saksi-saksi anggota melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dibawah kasur tempat terdakwa tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam yang ada di atas kasur, selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terhadap barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 371CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 April 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0205 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari terdakwa an. FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.





**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga terhadap keterangan Para Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:

**1. Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.10 di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Prumnas Talang, Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi QHUFRONANTA Bin NASIR, saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H BUSTAMI dan saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR (ketiganya anggota Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dimana pada pukul 23.50 Wib saksi-saksi anggota mendapatkan informasi jika disebuah rumah yang beralamat di Jln. Prumnas Talang, Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi anggota langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dimana pada saat itu saksi-saksi anggota langsung menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi-saksi anggota langsung melakukan pengeledahan dimana pada saat saksi-saksi anggota melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dibawah kasur tempat terdakwa tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam yang ada di atas kasur, selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terhadap barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.10 di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Prumnas Talang, Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi QUFRONANTA Bin NASIR, saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H BUSTAMI dan saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR (ketiganya anggota Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dimana pada pukul 23.50 Wib saksi-saksi anggota mendapatkan informasi jika disebuah rumah yang beralamat di Jln. Prumnas Talang, Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi anggota langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dimana pada saat itu saksi-saksi anggota langsung menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi-saksi anggota langsung melakukan penggeledahan dimana pada saat saksi-saksi anggota melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dibawah kasur tempat terdakwa tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam yang ada di atas kasur, selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terhadap barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas Talang, Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Evercross warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Rahmat (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal saat Terdakwa menuju rumah Rahmat (DPO). Sesampainya di sana, Terdakwa langsung mengetuk jendela kamar Rahmat (DPO) dan ketika dibuka, Terdakwa lalu mengutarakan niatnya untuk membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmat (DPO) yang ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0205 (nol koma nol dua nol lima) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Evercross berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor Lab: PL371CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0205 (nol koma nol dua nol lima) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas Talang, Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Evercross warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Rahmat (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal saat Terdakwa menuju rumah Rahmat (DPO). Sesampainya di sana, Terdakwa langsung mengetuk jendela kamar Rahmat (DPO) dan ketika dibuka, Terdakwa lalu mengutarakan niatnya untuk membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmat (DPO) yang ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Adapun Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Talang, Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Evercoss warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor Lab: PL371CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0205 (nol koma nol dua nol lima) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Rahmat (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal saat Terdakwa menuju rumah Rahmat (DPO). Sesampainya di sana, Terdakwa langsung mengetuk jendela kamar Rahmat (DPO) dan ketika dibuka, Terdakwa lalu mengutarakan niatnya untuk membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmat (DPO) yang ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertukaran uang milik Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan sebungkus sabu, maka dapat disimpulkan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa karena kepemilikan dapat diperoleh melalui proses jual beli, sehingga dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki” narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan sabu dari Rahmat (DPO) dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0205 (nol koma nol dua nol lima) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Evercroos berwarna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa terlibat dalam perkara pidana lain (dilakukan penuntutan terpisah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRIYANSYAH Bin FAUZILUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0205 (nol koma nol dua nol lima) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Evercroos berwarna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Oktober 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri **Hendra Dwi Gunanda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Donny, S.H.**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda T., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Joko Indarto, S.H., M.H;**